PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 11 Februari 2025

Nomor : 800.1.2.1/879/204.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian SK Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/429/M.SM.02.00/2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.10.2/483/204/2025 tanggal 30 Januari 2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
2. Bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai PNS pada Jabatan Pelaksana tahun 2025 telah menggunakan nomenklatur jabatan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2025 dan menjadi dasar dalam pelaksanaan manajemen SDM Aparatur di Pemprov Jawa Timur;
3. Untuk keperluan penetapan jabatan pelaksana sesuai dengan nomenklatur jabatan yang baru, Perangkat Daerah agar memperhatikan hal sebagai berikut:
   a. Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dapat diunduh pada website Rumah ASN di masing-masing akun pegawai;
   b. Para pengelola kepegawaian (fasilitator Simaster) agar memastikan setiap pegawai menggunakan nomenklatur jabatan yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.10.2/483/204/2025 tanggal 30 Januari 2025 Tentang Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

c. Proses konversi nomenklatur jabatan pelaksana memperhatikan kondisi jumlah bezetting pegawai yang telah disetujui Kementerian PAN-RB (Lampiran III persetujuan konversi jabatan);
d. Proses konversi nomenklatur jabatan pelaksana memperhatikan kualifikasi pendidikan formal (syarat jabatan minimal) yang dibuktikan dengan ijazah dan disertai dengan surat izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya pada ketentuan pasal 14 ayat 3;
e. Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024 wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak Surat Menteri PANRB tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterbitkan;
f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (d) dikecualikan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun selama 1 tahun;
g. Dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target penyelesaian SKP bulan Februari, maka perubahan nomenklatur jabatan pelaksana tidak berakibat pada naik dan turunnya kelas jabatan PNS (tetap menggunakan kelas jabatan lama). Untuk itu, agar para pengelola kepegawaian memperhatikan kelas jabatan yang tertera pada Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS.

4. Selanjutnya untuk menindaklanjuti poin 3 huruf (d) dan (e), Badan Kepegawaian Daerah akan melaksanakan rekonsiliasi data pegawai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk dilakukan pemetaan dan penataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bagi pegawai yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan, terdapat kesesuaian antara kompetensi dan syarat jabatan, terdapat lowongan kebutuhan/formasi, serta didukung dengan anggaran yang sudah tersedia di masing-masing perangkat daerah, dapat diusulkan perubahan kelas jabatan melalui mekanisme uji kompetensi mulai bulan Maret 2025.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.